

NASKAH PUBLIKASI

**PERAN PAJAK HOTEL DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLEMAN**



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Diajukan oleh:

Nama : Alifudin

NIM : 20140610273

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

NASKAH PUBLIKASI
PERAN PAJAK HOTEL DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Diajukan Oleh :

Nama : Alifudin

Nim : 20140610273

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal : 01 Maret 2019



Dosen Pembimbing

Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum

NIP. 196808211993031003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

A handwritten signature in black ink, written over a smaller purple circular stamp. The stamp contains the text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA' and 'FAKULTAS HUKUM'.

DR. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702 153 028

NASKAH PUBLIKASI
PERAN PAJAK HOTEL DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Alifudin

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul, D.I.Yogyakarta 55183

E-mail : alifudin04@yahoo.com

ABSTRAK

Hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan peranan penting bagi sumber-sumber PAD. Salah satu pajak yang mempunyai peranan penting dan berpotensi dalam meningkatkan PAD adalah pajak hotel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pajak Hotel dalam upaya meningkatkan PAD di Kabupaten Sleman, dan faktor-faktor penghambat dalam pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Sleman. Metode penelitian ialah penelitian hukum empiris, yaitu berfokus pada pemerintah Kabupaten Sleman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Laporan Realisasi Penerimaan Pajak dan Laporan Realisasi anggaran PAD setiap tahun naik. 2) Realisasi penerimaan PAD Kabupaten Sleman khususnya pajak hotel menempati nomor 3 setelah BPHTB dan PPJ. 3) Peran pajak hotel di Kabupaten Sleman sebesar 10,317%. 4) Wajib pajak hotel di Kabupaten Sleman ditahun 2017 terdapat 5% yang belum tertib. Hambatan adalah kurangnya sumber daya manusia, kesadaran wajib pajak yang masih kurang, dan penegak hukum dalam memberikan teguran atau sanksi yang masih kurang. Kesimpulan dari penelitian hasil diatas maka PAD Kabupaten Sleman untuk lebih meningkatkan sektor pajak hotel mempunyai peranan penting bagi PAD dengan cara terus melakukan pendataan dengan cara pengawasan, penertiban, pemelihara sarana dan prasarana, lebih giat pemerintah dalam sosialisai terhadap wajib pajak di Kabupaten Sleman.

Kata Kunci : Peran, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah

A. PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan implikasi berupa timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan secara lebih mandiri, termasuk di dalamnya optimalisasi pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah. Kinerja pengelolaan pendapatan daerah bahwasannya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hasil akhir yang diharapkan adalah meningkatkan PAD terhadap pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat.

Keberadaan kedua undang-undang tersebut akan membawa angin segar dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, khususnya dalam rangka lebih memajukan daerah dalam usaha menggali potensi yang dimilikinya. Adanya penyerahan hampir seluruh urusan pemerintahan diharapkan pula lebih mempertajam pemerintah daerah dalam menyusun berbagai langkah kebijakan sesuai tuntutan aspirasi masyarakat dengan lebih menggunakan *bottom up planning*, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan bagi daerah yang sangat diandalkan. Menurut Warsito, bahwa “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”¹

Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada umumnya disebabkan oleh banyak faktor, antara lain masih tingginya ketergantungan dana dari pemerintah pusat menjadikan pemerintah daerah kurang optimal dalam mengelola PAD, kepatuhan wajib pajak yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kelemahan administrasi, dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah. Lebih lanjut rendahnya penerimaan disebabkan karena kurangnya sosialisasi, daya paksa yang rendah, dan penghindaran pajak yang tinggi. Untuk mananggulangi kekurangan tersebut sehingga penerimaan pendapatan daerah dapat meningkat perlu dilakukan pembenahan administrasi seperti perbaikan data base, perluasan basis, intensifikasi, dan ekstensifikasi wajib pajak, serta meningkatkan kualitas aparatur.

Sumber pendapatan daerah Kabupaten Sleman memiliki sumbangan besar terhadap Pendapatan Asli Daerah, menunjukkan bahwa pajak daerah masih menjadi pendapatan andalan bagi daerah tersebut. Namun dengan pemberlakuan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000

¹ Warsito, 2001, *Hukum Pajak*, Jakarta, PT. Rajawali Grafindo Persada, hlm. 128.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah mengamanatkan bahwa Pajak Hotel merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota yang berdiri sendiri dan terpisah. Pajak Hotel menjadikan tantangan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman dalam menggali pendapatan di sektor ini, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang di maksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar.

Data Badan Pusat Statistik DIY 2013, dari 1.168 hotel di lima kabupaten/kota di DIY, sebanyak 68,6 persen berada di Yogyakarta dan Sleman. Di Yogyakarta terdapat 401 hotel yang terdiri dari 31 hotel berbintang dan 362 hotel nonbintang. Di Sleman ada 400 hotel, terdiri dari 21 hotel berbintang dan 379 hotel nonbintang.²

Data dari Badan Statistik DIY tahun 2018, Jumlah perusahaan penyediaan akomodasi di DIY sebanyak 1618 hotel. Tersebar di Kabupaten/Kota di DIY. Sebaran usaha penyediaan akomodasi

² Ferganata Indra Riatmoko, *Hotel di DIY Hanya Menumpuk di Yogyakarta dan Sleman*, <https://travel.kompas.com/read/2014/08/09/182600527/Hotel.di.DIY.Hanya.Menumpuk.di.Yogyakarta.dan.Sleman>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 15.58 WIB.

berhubungan erat dengan tingkat kegiatan ekonomi dan potensi pariwisata di masing-masing Kabupaten/ Kota.

Usaha penyediaan akomodasi di Kabupaten Sleman sebanyak 624 hotel, dengan rincian 49 adalah hotel bintang dan 575 adalah hotel non bintang/melati dan akomodasi lainnya.³ Pengumpulan data tersebut di lakukan *Updating* Direktori Usaha Akomodasi (Akomodasi-18.Up) yang di lakukan pada bulan Januari 2018.

Data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kabupaten Sleman, pada 2016 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp67 miliar. Sedangkan di 2017 jumlahnya meningkat signifikan menjadi Rp85 miliar di atas target setelah perubahan sebesar Rp75 miliar. 90% hotel di Sleman tertib membayar pajak 10% macet.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengadakan penelitian Tugas Akhir dengan judul **“Peran Pajak Hotel Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas dirumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pajak Hotel dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman.

³ Johannes De Britto Priyono, 2018 , *Direktori Hotel dan Akomodasi Lainnya DIY 2018*, Yogyakarta, Badan Pusat Statistik Provinsi DIY. Hlm. 3.

⁴ Fahmi Ahmad Burhan, *Hotel Menjamur Pendapatan Pajak di Sleman Melejit*, <http://www.jatengpos.com/2018/03/hotel-menjamur-pendapatan-pajak-di-sleman-melejit-906560>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 19.24 WIB

2. Faktor apa saja yang menghambat dalam pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Sleman.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamasi hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁵

2. Data dan Bahan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara dan adanya pedoman wawancara.
- b. Data sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.280.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
 - f) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.
 - g) Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang didapat secara tidak langsung dari kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) dan teori hukum sebagai penunjang yang diperoleh dari buku-buku literatur, Undang-Undang, Peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan internet.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan kata atau kalimat yang tidak dipahami terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui internet.⁶

- b. Wawancara

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atau wawancara kepada narasumber secara langsung.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman.

⁶ *Ibid*, hlm.160.

5. Narasumber

Narasumber yaitu merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi atau suatu lembaga yang terkait untuk memberikan atau mengetahui informasi secara jelas mengenai data yang yang dibutuhkan yaitu : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis data yang dikelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.⁷

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pajak Hotel Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman

Potensi penerimaan pajak terutama pada pajak hotel di Kabupaten Sleman tinggi. Mengingat Daerah ini merupakan Daerah tempat wisata dan banyaknya para wisatawan asing maupun wisatawan lokal mengunjungi tempat ini. Pada setiap tahunnya jumlah

⁷ Irwan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, <http://irwaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html?m=1>, diakses pada 25 Januari 2019 pukul 20.10 WIB

wisatawan yang berkunjung ke Daerah ini semakin banyak, terlihat dari semakin meningkatnya pendapatan hotel di Daerah tersebut. Begitu juga besarnya keuntungan yang didapat dari peluang bisnis perhotelan. Maka tidak menutup kemungkinan banyaknya minat para investor untuk menginvestasikan sebagian hartanya untuk mendirikan bangunan perhotelan. Berikut tabel tentang jumlah hotel yang ada di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 :

Tabel 4.1

Jumlah Hotel di Kabupaten Sleman Tahun 2015-2017

Tahun	Hotel Bintang	Non Bintang	Jumlah
2015	26	363	389
2016	37	502	539
2017	49	575	624

Sumber: Direktori Hotel dan Akomodasi Lain DIY Tahun 2015-2017

Jumlah hotel yang ada di Kabupaten Sleman sangatlah banyak. Dari jumlah hotel tersebut maka setiap tahun Daerah Kabupaten Sleman mengalami kenaikan pendapatan pajak. Dapat dilihat dibawah ini dalam tabel 4.2 tentang laporan realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2015-2017 :

Tabel 4.2

Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Sleman

Tahun Anggaran 2015-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisai (Rp)	Presentase (dalam %)
2015	46.000.000.000,00	52.305.963.907,43	113,71
2016	60.000.000.000,00	67.278.001.146,89	112,13
2017	75.000.000.000,00	85.153.727.058,73	117,54

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2018

Pencapaian hasil realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2017 yang melebihi target membuat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman untuk lebih memperhatikan lagi dalam hal memberikan sosialisasi bagi pihak hotel yang tidak tertib wajib pajak atau terjadi keterlambatan dalam membayar wajib pajak.

Tabel 4.3

Presentase Tertib Pajak Hotel Kabupaten Sleman Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Hotel	Tertib Pajak (dalam %)	Belum Tertib Pajak (dalam %)
2015	389	87%	13%
2016	539	91%	9%
2017	624	95%	5%

Sumber: Bidang Penagihan Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) 2019

Tabel 4.3 di atas merupakan laporan presentase tertib pajak dan belum tertib pajak hotel Kabupaten Sleman pada tahun 2015-2017. Dapat dilihat bahwa tertib pajak setiap tahun mengalami peningkatan yang besar.

Dalam 3 tahun terakhir ini Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman mengalami peningkatan yang baik. Seperti pada tabel laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2015-2017

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisai (Rp)	Presentase (dalam %)
2015	577.585.009.141,24	643.111,042,141.03	111,34
2016	617.386.779.021,24	717.672.384.751,55	116,24
2017	718.151.492.310,00	825.330.685.172,82	114,92

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2018

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman tidak hanya bersumber dari pajak daerah saja tetapi bersumber dari pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Untuk melihat sejauh mana kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman. Berikut penulis paparkan tabel mengenai kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

Tabel 4. 5
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kabupaten Sleman
Tahun 2015-2017

Tahun	Pajak Hotel (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (dalam %)
2015	52.305.963.907,43	643.111.042.141,03	8,133
2016	67.278.001.146,89	717.672.384.751,55	9,375
2017	85.153.727.058,73	825.330.685.172,82	10,317

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Data Diolah 2018

Peran pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini :

Tabel 4.6
Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Sleman
Tahun 2017

No	Jenis Pajak	Terealisasi	%
1	Pajak Daerah	528.440.988.318,18	117,54
2	Retribusi Daerah	48.411.249.718,85	113,48
3	Hasil PKDYD	36.292.784.407,97	100,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	212.185.662.727,82	111,91
Jumlah PAD		825.330.685.172,82	114,92

Sumber: Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman 2018

Pada Pajak Daerah tersebut terdapat didalamnya pajak hotel yang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peran pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten

Sleman diambil tahun anggaran 2017 dapat diterangkan dibawah ini cara penghitungan dan hasilnya.⁸

$$\begin{aligned} &= \text{Pajak Hotel} / \text{PAD} \times 100\% \\ &= 85.153.727.058,73 / 825.330.685.172,82 \times 100\% \\ &= 10,317\% \end{aligned}$$

Peran pajak hotel di Kabupaten Sleman tergolong besar yaitu sebesar 10,317%. Namun pajak hotel di Kabupaten Sleman mempunyai andil yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena realisasi Pajak Hotel selalu meningkat disetiap tahun dan juga selalu melampaui target yang sudah ditentukan. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Sleman harus selalu semangat dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan sering memberikan sosialisasi terhadap Pajak Hotel ini dapat terus meningkatkan peran pajak hotel dalam mencapai target realisasi setiap awal tahun anggaran.

2. Faktor-faktor Penghambat Dalam Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Sleman.

a. Aspek Sumber Daya Manusia

Beberapa indikator yang digunakan penulis untuk melihat sejauh mana sumber daya berjalan dengan baik, yaitu:

⁸ Anjas Suandi, 2009, *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman*, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 95.

1) Staf

Pelaksanaan pemungutan pajak bagian khusus Bidang Penagihan dan Pengembangan belum cukup yaitu berjumlah 12 orang , dimana dibagian khusus lapangan hanya 5 orang untuk menangani pemungutan. Dalam menangani pemungutan pajak hotel di lapangan masih dibantu oleh PHR.

2) Informasi

Informasi yang Aparat Pajak berikan terhadap wajib pajak sudah jelas. Dengan memberikan penjelasan detail terkait regulasi yang mengatur tentang pajak hotel akan membantu wajib pajak dalam mentaati peraturan yang sudah ada. Hal yang sangat penting juga terkait hak-hak dan kewajiban dari wajib pajak sudah dijelaskan secara terperinci. Apabila terdapat wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan mereka akan dikenakan sanksi administrasi.

3) Wewenang

Dinas Pendapatan Daerah Sleman mempunyai bagian-bagian untuk mengurus urusan pajak Daerah. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian. Subbagian

Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan, perencanaan dan evaluasi. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pendaftaran, pendataan, pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah. Bidang Penetapan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan analisa, penelitian, dan penetapan pendapatan daerah. Bidang Penagihan dan Pendapatan Daerah Lainnya mempunyai tugas menyelenggarakan penagihan pendapatan daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pendapatan daerah, dan pengelolaan pendapatan daerah lainnya. Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas Pendapatan Daerah. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan keahliannya.

4) Fasilitas

Fasilitas fisik sarana dan prasarana harus memadai sebagai pendukung dalam mengimplementasikan peraturan daerah. Dengan memberikan insentif kepada petugas pelaksana pemungutan pajak akan meningkatkan motivasi kinerja Aparat

Pajak. Selain itu diberikannya fasilitas fisik sarana dan prasarana pada saat dilapangan akan memudahkan petugas pemungutan pajak pada saat melakukan pendataan atau melakukan pemantauan.

b. Aspek Kesadaran Wajib Pajak .

Hasil wawancara peneliti dengan aparat pajak, kesadaran Wajib pajak hotel di Daerah Kabupaten Sleman sudah relatif baik dari tahun sebelum-sebelumnya walaupun masih 5% yang belum tertib pajak atau terjadi keterlambatan dalam membayar pajak. Tetapi tidak menutup kemungkinan masih terdapat beberapa kendala yang terjadi sampai saat ini, yaitu masih terdapat wajib pajak yang tidak melaporkan hasil pajak yang terutang dan keterlambatan dalam membayar Pajak Hotel.

c. Aspek Penegakan Hukum

Penegakan hukum masih kurang dalam memberikan teguran atau sanksi terhadap wajib pajak yang masih telat membayar wajib pajak atau tidak tertib pajak. Dalam berbagai masalah keterlambatan yang dihadapi, masih 5% para wajib pajak yang telat melakukan pembayaran pajak atau tidak tertib di Kabupaten Sleman.

3. Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Hambatan Dalam Masalah Pajak Hotel di Kabupaten Sleman

Upaya tersebut adalah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi, berikut penjelasannya :

a. Upaya Intensifikasi

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman telah berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan cara intensifikasi pajak hotel. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dalam melakukan beberapa langkah optimalisasi strategi pengelolaan pajak hotel, yaitu dengan cara :

- 1) Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak.
- 2) Sosialisasi Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
- 3) Melakukan perbaikan internal Kabupaten Sleman.

b. Upaya Ekstensifikasi

Secara umum ekstensifikasi bertujuan untuk memperbanyak Wajib Pajak baik Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan usaha untuk menambah jumlah pembayaran pajak atau Wajib Pajak yang terutama memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi merupakan suatu kegiatan atau usaha Pemerintah untuk menggali sumber-sumber penerimaan pajak yang baru, dengan pemanfaatan potensi Daerah yang mampu memberi

keuntungan ekonomis kepada Pemerintah dan masyarakat lainnya..

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Peran pajak hotel sangat mempengaruhi proses peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman, peran pajak hotel di Kabupaten Sleman mengalami proses peningkatan 10,317% yang cukup besar, peran dari pajak hotel di Kabupaten Sleman tiap tahun selalu mengalami peningkatan dan mencapai target yang direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman di tiap tahun. Peran pajak hotel memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Nomor 3 setelah BPHTB dan PPJ.
- b. Faktor penghambat dalam pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Sleman ada 3 Aspek, yaitu :

- 1) Aspek Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan pemungutan pajak bagian khusus Bidang Penagihan dan Pengembangan belum cukup yaitu berjumlah 12 orang , Aparat pemungutan pajak khusus lapangan hanya 5 orang untuk menangani pemungutan.

- 2) Aspek Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak ada 5% yang belum tertib pajak atau terjadi keterlambatan dalam membayar pajak.

3) Apek Penegak Hukum

Penegak hukum masih kurang dalam memberikan teguran atau sanksi terhadap wajib pajak.

2. Saran

- a. Perlunya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan jumlah pegawai atau staf khususnya bagian pemungutan pajak guna untuk mempermudah untuk melakukan pemungutan pajak hotel tanpa harus di bantu oleh PHR.
- b. Diharapkan pemerintah Kabupaten Sleman khususnya bagian Pendapatan Asli Daerah hendaknya lebih gencar melakukan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga penerimaan pajak hotel lebih dioptimalkan lagi.
- c. Diharapkan sanksi administrasi yang diberikan kepada pelanggar-pelanggar terutama pemilik usaha hotel dan penginapan agar membuat pelaku usaha hotel dan penginapan jera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Yani, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Anjas Suandi, 2009, *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman*, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- D.Rianto, 2000, *Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Deddy Supriady dan Dadang Solihin, 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Erly Suandy, 2011, *Hukum Pajak*, Edisi-5, Jakarta, Salemba Empat.
- Hanif Nurcholis, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Grasindo.
- Johanes De Britto Priyono, 2018, *Direktori Hotel dan Akomodasi Lainnya DIY 2018*, Yogyakarta, Badan Pusat Statistik Provinsi DIY
- Josef Riwo Kaho, 2005, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia Identifikasi Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Cet. 8, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, 2014, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, Nuansa Cendikia.
- Kesit Bambang Prakoso, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta, UII Pres.
- Marihot P. Siahaan, 2016, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Ed.Revisi, Jakarta, Rajawali Pers.
- Muchsan, 1982, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Paulus E. Lotulung, 1993, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, 2018, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, Yogyakarta, CV Budi Utama.

Ridwan Hari, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Rochmat Soemitro, 1991, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Bandung, PT. Eresco.

Sugianto, 2008, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*, Jakarta, Gramedia Widiasarana.

Warsito, 2001, *Hukum Pajak*, Jakarta, PT. Rajawali Grafindo Persada.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah..

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

C. Jurnal

Baihaqi, "Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu" *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1. No. 3, 2011.

Candasari, Anita, dan Sutjipto, N., "Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya" *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol. 5. No. 2, 2016.

Diki Ferdiana dan Ayu Chairina Laksmi, "Pengaruh Proses Pelaporan Dan Penyetoran Kepuasan Dan Kepaluhan Dalam Wajib Pajak Pribadi

Kabupaten Sleman Terhadap Ketahanan Ekonomi Wilayah”, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 24. No. 3, 2018.

Imron Rosyadi, “Penegak Hukum Dalam Masyarakat Indonesia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 3. No. 2, 2007.

Memah, E. W., “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran”, *Jurnal EMEBA*, Vol. 1. No. 3, 2013.

Nasution, A. R., Nasution, A. M., dan Sihombing, M., “Strategi Peningkatan PAD dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”, *Jurnal Study Pembangunan*, Vol. 1. No. 1, 2005.

Pranata dan Setiawan, “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kewajiban Moral pada Kepatuhan Wajib Pajak”, *E-Jurnal Universitas Udayana*, Vol. 10. No. 2, 2015.

Randy J.R Walakandou, “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado”, *Jurnal EMBA*, Vol. 1. No. 3, 2013.

Sanyoto, “Penegak Hukum di Indonesia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 8. No. 3, 2008.

Tamara, D. Arshad Darulmalshah, “Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak di Kota Bandung”. *Eksistensi Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*. Vol. 1. No. 2, 2009.

D. Internet

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, <https://bkad.slemankab.go.id/visi-misi/>, diakses pada 17 November 2018 pukul 22.35 WIB.

Fahmi Ahmad Burhan, *Hotel Menjamur Pendapatan Pajak di Sleman Melejit*, <http://www.jatengpos.com/2018/03/hotel-menjamur-pendapatan-pajak-di-sleman-melejit-906560>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 19.24 WIB.

Ferganata Indra Riatmoko, *Hotel di DIY Hanya Menumpuk di Yogyakarta dan Sleman*, <https://travel.kompas.com/read/2014/08/09/182600527/Hotel.di.DI.Hanya.Menumpuk.di.Yogyakarta.dan.Sleman>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 15.58 WIB.